BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan. Salah satu pilar utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah integrasi antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran daerah. Di Indonesia, amanat ini dipertegas melalui regulasi yang mewajibkan penyelarasan antara rencana strategis dengan alokasi anggaran, agar setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar menyasar pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan. Secara teoretis dan yuridis, penerapan. Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (PPT) bertujuan untuk mengeliminasi tumpang tindih program, meminimalkan anggaran yang tidak efisien, serta menjamin bahwa visi-misi pemerintah daerah dapat diturunkan hingga ke tingkat satuan kerja terkecil. Kelurahan, sebagai perangkat kecamatan yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik, memegang peran krusial. Kelurahan bukan lagi sekadar penonton administratif, melainkan ujung tombak eksekusi kebijakan yang memiliki otonomi dalam mengelola anggaran sektoral maupun dana kelurahan.

Namun, pada realitasnya, menyatukan perencanaan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan realisasi anggaran seringkali menghadapi hambatan struktural dan teknis. Di Kelurahan Maulafa , Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, merupakan salah satu wilayah dengan dinamika sosial-ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Karakteristik ini

menuntut Kelurahan Maulafa untuk responsif dalam menyusun perencanaan yang akurat sekaligus mengawal penganggarannya secara konsisten. Periode tahun 2022–2024 menjadi fase yang sangat krusial untuk diamati. Pada rentang waktu ini, tata kelola keuangan pemerintah di tingkat kelurahan dihadapkan pada masa transisi pemulihan pascapandemi, penyesuaian regulasi alokasi dana kelurahan, serta perubahan dinamika politik lokal. Seringkali muncul kesenjangan (gap) di mana program-program prioritas yang telah diusulkan oleh masyarakat Maulafa dalam perencanaan tahunan tidak terakomodasi sepenuhnya dalam dokumen penganggaran (DPA) karena keterbatasan fiskal atau perbedaan skala prioritas di tingkat atas. Sebaliknya, terkadang muncul program titipan yang tidak melalui proses perencanaan yang matang dari bawah (bottom-up). Tanpa adanya evaluasi terhadap implementasi perencanaan dan penganggaran terpadu ini, dikhawatirkan akan terjadi inkonsistensi yang menyebabkan pembangunan di Kelurahan Maulafa menjadi tidak tepat sasaran dan daya serap anggaran tidak optimal.

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di lingkup pemerintahan daerah, penyatuan kedua proses ini menjadi hal yang sangat penting. Tujuannya agar setiap program maupun kegiatan yang dirancang benar-benar didukung oleh dana yang cukup dan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, penerapan sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Sebagai unit pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat, kelurahan memiliki tugas penting dalam

menampung dan menindaklanjuti berbagai kebutuhan warga secara langsung. Di dalam menjalankan tugasnya, Kelurahan Maulafa dituntut untuk mampu menyusun rencana pembangunan yang melibatkan partisipasi warga, terbuka, dan sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala saat menggabungkan proses perencanaan dan penganggaran. Kendala tersebut meliputi ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan dana yang tersedia, jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, serta pemanfaatan sistem informasi pendukung yang belum maksimal.

Mengkaji mekanisme penyususnan anggaran penerimaan dan belanja pada timgkat kelurahan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dimulai dari proses identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan rencana kegiatan, pembahasan bersama para pemangku kepentingan, hingga penetapan dan pelaksanaan anggaran. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa koordinasi antar pihak dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar proses penyusunan anggaran menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas proses perencanaan dan penganggaran pada tingkat kelurahan serta menggunakan pendekatan kualitatif. Namun demikian, terdapat perbedaan pada fokus dan cakupan penelitian. Peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam Memperkuat

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah" yang diterbitkan pada 6 September 2024 membahas upaya penguatan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah daerah didorong untuk menyusun anggaran yang berorientasi pada hasil, meningkatkan integrasi sistem informasi keuangan daerah, memperkuat pelaporan kinerja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, dan ketersediaan data yang memadai. Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi landasan dalam memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Artikel tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah didorong untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), yaitu penyusunan anggaran yang berorientasi pada pencapaian target pembangunan yang terukur melalui indikator kinerja, output, dan outcome. Selain itu, implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pelaporan dan evaluasi kinerja secara berkala menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pelaksanaannya.

Menurut nurdin puspitawati (2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran sangat memengaruhi kualitas kinerja pemerintah, terutama dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan,

akuntabel, dan tepat sasaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2021–2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menganalisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi berdasarkan data LRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan anggaran di Kelurahan Sidorame Barat I tergolong sangat efektif, dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 183,53%. Namun, dari sisi efisiensi, pengelolaan anggaran masih tergolong tidak efisien karena rata-rata rasio efisiensi berada di atas 100%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah kelurahan perlu meningkatkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien tanpa mengurangi pencapaian tujuan program.pengelolaan anggaran pemerintah dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran sebagai dasar penilaian kinerja. Perbedaannya, penelitian Diah Syafitri menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur rasio efektivitas dan efisiensi pada periode 2021–2022

1.2 Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang maka masalah penelitian adalah Impelementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada Kelurahan Maulafa tahun 2022-2024

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian maka persoalan penelitian adalah :

1. Bagaimana implementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada Kelurahan Maulafa selama tahun 2022–2024?

2. Bagaimana kesesuaian dan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran pada Kelurahan Maulafa selama tahun 2022–2024?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sistem tersebut?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian maka tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada Kelurahan Maulafa tahun 2022–2024.
2. Mengidentifikasi tingkat keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
3. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu.

1.5 Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang implementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada tingkat pemerintahan kelurahan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas keterpaduan perencanaan dan penganggaran dalam konteks pemerintahan daerah.

2 Manfaat Praktis

1) Bagi Kelurahan Maulafa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, masukan, dan pertimbangan bagi pihak Kelurahan Maulafa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu selama periode tahun 2022–2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana proses perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan serta sejauh mana perencanaan tersebut telah diselaraskan dengan proses penganggaran yang tersedia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu Kelurahan Maulafa dalam mengidentifikasi berbagai kendala, kelemahan, maupun permasalahan yang mungkin terjadi dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Dengan adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi, pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran pada tingkat kelurahan. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keterpaduan antara proses perencanaan dengan penganggaran, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam upaya menciptakan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kelurahan Maulafa dengan mendorong terciptanya proses perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan, partisipatif, efektif, dan akuntabel. Melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, diharapkan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta usulan pembangunan yang menjadi prioritas di lingkungan mereka. Dengan demikian, program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan oleh pemerintah diharapkan dapat lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan serta mendorong masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran,

sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

4) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang berkaitan dengan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penganggaran pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, serta keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran pada tingkat kelurahan maupun pemerintahan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas dengan menggunakan objek, lokasi, periode penelitian, maupun pendekatan penelitian yang berbeda, sehingga dapat memperkaya kajian akademis mengenai penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.